



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN GURU MDA MASJID DAN MUSHOLLA NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh di Taman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam, maka dibuatlah TPQ / TPSQ setiap Mushala dan Masjid yaitu TPQ / TPSQ Mushala dan TPQ / TPSQ
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) MDA
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 16 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
- KEDUA** : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas

kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan

- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 16 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPQ /TPSQ mengadakan evaluasikeaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar-mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagarisecara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang Bersangkutan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 16 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU MDA MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI KUBU TAPAN

NAMA – NAMA GURU MDA NAGARI KUBU TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SARIWANIS	GURU MDA	
2.	DESI MARLINA	GURU MDA	
3.	ROZA JELVIA	GURU MDA	
4.	NURMALIS	GURU MDA	
5.	LASMANITA	GURU MDA	
6.	LINGGA ANUGRAH PRATAMA	GURU MDA	
7.	SUL HATRIL KAMTA	GURU MDA	
8.	SUDARMI	GURU MDA	
9.	INDRAWATI	GURU MDA	
10.	JASMIATI	GURU MDA	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
 Pada Tanggal : 16 Januari 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN

